

Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Islam yang Berkelanjutan

¹Dedi Sugari ²Hilalludin Hilalludin

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta ²Universitas Alma Ata Yogyakarta

Email: 1sugarydedi70@gmail.com 2hialluddin34@gmail.com

Abstrak

Pengembangan produk perbankan Islam yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi global, krisis lingkungan, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keuangan yang beretika. Dalam konteks ini, Maqashid Syariah lima tujuan utama hukum Islam: menjaga agama (Hifz al-Din), jiwa (Hifz al-Nafs), akal (Hifz al-'Aql), keturunan (Hifz al-Nasl), dan harta (Hifz al-Mal) menawarkan kerangka normatif yang kuat untuk mendesain produk keuangan yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Maqashid Syariah dalam mendukung pengembangan produk perbankan Islam yang berorientasi pada keberlanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen institusional terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam produk perbankan dapat mendorong munculnya inovasi keuangan seperti pembiayaan kebutuhan dasar, investasi halal berbasis ESG, dan produk takaful yang berorientasi pada perlindungan sosial. Selain itu, nilai-nilai maqashid memiliki relevansi yang tinggi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menjadikannya sebagai pilar etis sekaligus strategis dalam transformasi industri keuangan syariah. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perbankan Islam perlu memperkuat integrasi Maqashid Syariah tidak hanya dalam aspek kepatuhan, tetapi juga dalam kerangka keberlanjutan yang holistik melalui regulasi, edukasi, dan inovasi produk yang berbasis kemaslahatan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Perbankan Islam, Keuangan Berkelanjutan, Pengembangan Produk.

Abstract

The development of sustainable Islamic banking products has become an urgent necessity amid global economic dynamics, environmental crises, and the growing awareness of ethical finance. In this context, Maqashid Shariah the five fundamental objectives of Islamic law: protection of religion (Hifz al-Din), life (Hifz al-Nafs), intellect (Hifz al-'Aql), lineage (Hifz al-Nasl), and wealth (Hifz al-Mal) offers a normative framework to design financial products that are not only Shariah-compliant but also socially and environmentally beneficial. This study aims to examine the strategic role of Maqashid Shariah in supporting the development of sustainable Islamic banking products. A descriptive qualitative method is employed, using literature studies from recent academic sources and institutional documents. The findings reveal that integrating Maqashid values into product development can lead to innovative financial solutions, such as basic needs financing, Shariah-compliant ESG-based investments, and takaful products oriented toward social protection. Moreover, Maqashid Shariah aligns closely with the Sustainable Development Goals (SDGs), positioning it as both an ethical and strategic pillar for transforming the Islamic financial industry. The study concludes that Islamic banks must strengthen the integration of Maqashid Shariah beyond formal compliance, by embedding it within a holistic sustainability framework through regulation, education, and value-driven product innovation.

Keywords: Maqashid Shariah, Islamic Banking, Sustainable Finance, Product Development

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan global menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan, dari sekadar mengejar profit menuju pencapaian nilai keberlanjutan yang menyeluruh. Hal ini tercermin dari meningkatnya perhatian terhadap prinsip keuangan berkelanjutan, baik dalam aspek lingkungan, sosial, maupun tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Di tengah perubahan ini, perbankan Islam memiliki potensi unik dan besar untuk berkontribusi secara aktif, mengingat sistemnya dibangun di atas nilai-nilai etika dan moralitas yang kuat. Namun, tantangannya adalah bagaimana menjamin bahwa pengembangan produk-produk keuangan syariah tidak hanya terbatas pada kepatuhan hukum fiqh, tetapi juga mampu menciptakan kemaslahatan publik dalam jangka panjang (Laldin & Furqani, 2024).

Di sinilah Maqashid Syariah hadir sebagai fondasi filosofis dan strategis yang sangat relevan. Maqashid Syariah yang mencakup perlindungan atas agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) menawarkan pendekatan holistik terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks perbankan, prinsip ini dapat menjadi panduan dalam merancang produk yang tidak hanya patuh terhadap ketentuan syariah, tetapi juga berdampak positif terhadap kualitas hidup manusia, keseimbangan ekosistem, serta stabilitas sosial ekonomi. Studi oleh Sumiati (2023) menunjukkan bahwa pengintegrasian Maqashid Syariah dalam perancangan produk keuangan dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat peran perbankan Islam dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Lebih lanjut, munculnya produk inovatif seperti *green sukuk*, pembiayaan mikro syariah berbasis komunitas, serta model investasi halal yang etis mencerminkan bagaimana Maqashid Syariah mampu bertransformasi menjadi kerangka kerja praktis yang menjawab isu-isu kontemporer. Maulana (2022) menjelaskan bahwa *green sukuk*, sebagai

contoh, bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga sarana dakwah ekonomi Islam dalam menjaga lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa Maqashid Syariah dapat berjalan selaras dengan prinsip ESG yang saat ini menjadi tolok ukur global dalam penilaian keberlanjutan.

Di era digital saat ini, transformasi teknologi turut memengaruhi lanskap industri perbankan. Inovasi produk berbasis teknologi finansial (fintech) juga membutuhkan fondasi nilai agar tidak terjebak dalam praktik yang hanya mengedepankan efisiensi tanpa mempertimbangkan aspek etis. Menurut Zahra (2021), Maqashid Syariah mampu menjadi filter moral dalam pengembangan teknologi finansial Islam, agar tetap berorientasi pada keadilan, kebermanfaatan, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat luas. Dengan demikian, kajian mengenai peran Maqashid Syariah dalam pengembangan produk perbankan Islam yang berkelanjutan menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Tidak hanya untuk memperkuat identitas perbankan Islam sebagai sistem keuangan yang bermartabat, tetapi juga untuk menjawab tantangan global akan pentingnya keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekadar kepatuhan, Maqashid Syariah menawarkan paradigma baru dalam inovasi keuangan: membangun perbankan yang berjiwa sosial, berorientasi maslahat, dan berdaya tahan jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran *Maqashid Syariah* dalam pengembangan produk perbankan Islam yang berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual dan holistik terhadap fenomena yang dikaji, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai normatif Islam dalam praktik keuangan modern. Desain penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research), di mana data diperoleh melalui telaah literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku

akademik, fatwa DSN-MUI, dan laporan tahunan perbankan syariah. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu dokumen-dokumen resmi dan kebijakan lembaga keuangan syariah, serta data sekunder berupa artikel ilmiah dan publikasi yang membahas Maqashid Syariah dan keberlanjutan produk perbankan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang relevan dan kredibel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema pokok seperti prinsip Maqashid Syariah, konsep keberlanjutan, dan strategi pengembangan produk perbankan Islam. Melalui analisis ini, peneliti menarik kesimpulan secara induktif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif (Kholid & Rini, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar

1. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan pilar utama dalam hukum Islam yang mengandung makna mendalam mengenai tujuan-tujuan syariah yang bersifat universal dan aplikatif. Maqashid secara etimologis berarti “tujuan” atau “sasaran”, sedangkan secara terminologis, istilah ini merujuk pada maksud dan hikmah yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukumnya. Imam al-Ghazali dan ulama setelahnya mengembangkan konsep ini ke dalam lima tujuan pokok yang menjadi standar dalam literatur fiqh maupun ekonomi Islam modern, yaitu: *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz al-Mal* (menjaga harta) (Nizami & Lall, 2021).

Kelima unsur tersebut membentuk kerangka etika sosial yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam. Sebagai contoh, menjaga harta (*hifz al-mal*) tidak hanya berarti perlindungan terhadap aset

pribadi, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil dan bebas dari unsur penindasan, seperti riba atau eksploitasi. Demikian pula, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi yang melindungi hak dasar manusia, seperti akses terhadap kebutuhan pokok, pembiayaan kesehatan, dan jaminan sosial.

Dalam konteks keuangan Islam, *Maqashid Syariah* berperan sebagai filter etis dan prinsipil yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan materi semata, melainkan juga menjamin keadilan, transparansi, dan kebermanfaatn sosial. Oleh sebab itu, *Maqashid Syariah* bukan sekadar konsep teoretis, melainkan landasan normatif yang menjadi acuan dalam pengembangan produk perbankan syariah, penyusunan regulasi, serta pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan yang berkelanjutan (Firmansyah & Widiastuti, 2023).

2. Perbankan Islam

Perbankan Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan aktivitas operasional berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada larangan terhadap praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian atau spekulasi), serta penekanan terhadap transaksi yang berbasis pada aset riil dan kemitraan. Alih-alih menggunakan bunga sebagai mekanisme keuntungan, bank syariah memanfaatkan kontrak-kontrak syariah seperti *mudharabah* (kemitraan modal-kerja), *musyarakah* (kerja sama investasi), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *ijarah* (sewa guna usaha) (Mohammad Monawer et al., 2021).

Model bisnis perbankan Islam bertumpu pada asas keadilan, transparansi, dan keberkahan transaksi, di mana keuntungan diperoleh dari aktivitas ekonomi produktif yang nyata, bukan dari spekulasi keuangan atau manipulasi pasar. Ini menjadikan perbankan syariah

lebih resilien terhadap krisis ekonomi karena tidak terpapar risiko sistemik dari transaksi derivatif atau spekulatif yang tinggi, seperti pada sistem konvensional (Hasan, 2021).

Selain itu, bank syariah memiliki peran sosial yang lebih menonjol melalui produk-produk seperti zakat, wakaf tunai, qardhul hasan, dan pembiayaan mikro syariah. Peran ini memperlihatkan bahwa perbankan Islam bukan hanya alat untuk profitabilitas, tetapi juga sebagai instrumen distribusi keadilan ekonomi dan pemberdayaan umat. Dalam kerangka Maqashid Syariah, fungsi perbankan Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga mendukung kesejahteraan holistik masyarakat.

3. Keberlanjutan dalam Konteks Keuangan

Konsep keberlanjutan (sustainability) dalam sektor keuangan berkembang sebagai respon terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan krisis sosial. Keuangan berkelanjutan mengacu pada pendekatan pengelolaan dana dan investasi yang memperhatikan aspek Environmental (lingkungan), Social (sosial), dan Governance (tata kelola), yang dikenal secara luas dengan istilah ESG. Prinsip ini menggeser orientasi keuangan dari profit semata ke arah pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (Almutairi & Kassim, 2024).

Dalam konteks keuangan Islam, prinsip keberlanjutan sangat sejalan dengan nilai-nilai dasar syariah. Islam sejak awal telah mengajarkan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam, keadilan dalam distribusi kekayaan, serta tanggung jawab sosial terhadap sesama. Konsep tawazun (keseimbangan), maslahah (kemanfaatan), dan amanah (kepercayaan) menjadi fondasi yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai ESG dalam kegiatan perbankan syariah (Demir & Korkmaz, 2024).

Relevansi keberlanjutan dalam industri perbankan Islam semakin diperkuat dengan munculnya instrumen-instrumen baru seperti green sukuk, pembiayaan berbasis SDGs, serta praktik investasi etis yang menghindari sektor yang merusak lingkungan atau tidak sesuai etika Islam (misalnya, alkohol, perjudian, dan senjata). Oleh karena itu, keberlanjutan dalam keuangan syariah bukan hanya tren, tetapi sebuah kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berkontribusi positif bagi manusia, lingkungan, dan masa depan generasi mendatang (Santoso & Nurbaiti, 2025).

B. Integrasi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk

Penerapan Maqashid Syariah dalam pengembangan produk perbankan Islam merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa layanan keuangan syariah tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memberi nilai kemaslahatan bagi umat secara menyeluruh. Kelima prinsip pokok dalam Maqashid Syariah dijadikan sebagai kerangka desain produk, yang dapat diterjemahkan ke dalam bentuk layanan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan (Demir & Korkmaz, 2024).

Sebagai contoh, prinsip *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) dapat diimplementasikan melalui produk pembiayaan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Produk seperti pembiayaan perumahan yang layak huni, pembiayaan pendidikan, dan layanan pembiayaan kesehatan merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap hak hidup dan kesejahteraan individu. Selanjutnya, prinsip *Hifz al-Mal* (menjaga harta) tercermin dalam produk-produk investasi syariah yang dirancang untuk menghindari risiko eksploitatif dan sektor-sektor yang merusak, seperti industri yang tidak ramah lingkungan atau tidak etis. Produk seperti reksa dana syariah berbasis ESG, pembiayaan green energy, dan instrumen green sukuk menjadi pilihan investasi halal yang

tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Khan & Ersoy, 2025).

Di sisi lain, takaful atau asuransi syariah adalah contoh konkret dari sinergi antara *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Mal*, karena memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta, serta menumbuhkan semangat tolong-menolong (ta'awun) antar individu. Peran ini sangat penting, khususnya dalam menciptakan jaring pengaman sosial yang sesuai syariah. Selain itu, prinsip *Hifz al-'Aql* dapat tercermin dalam produk pembiayaan pendidikan atau dukungan terhadap inovasi berbasis pengetahuan, sedangkan *Hifz al-Nasl* dapat diaktualisasikan melalui produk keuangan yang mendukung keluarga, pendidikan anak, dan penguatan ekonomi rumah tangga (Aziz & Rahman, 2025). Beberapa bank syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat, telah mulai melakukan integrasi ini secara progresif. Melalui pengembangan layanan digital berbasis nilai, bank-bank ini menghadirkan produk keuangan syariah yang inklusif, ramah teknologi, dan berorientasi pada nilai keberlanjutan. Produk-produk digital berbasis prinsip ESG juga mulai dikembangkan sebagai bentuk inovasi yang responsif terhadap kebutuhan generasi muda dan tuntutan lingkungan global yang terus berubah (Yasser, 2024).

Dengan demikian, integrasi Maqashid Syariah dalam pengembangan produk bukan hanya soal memastikan kehalalan transaksi, tetapi juga membangun ekosistem keuangan Islam yang beretika, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadikan perbankan Islam tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai agen transformasi sosial yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan umat.

C. Maqashid Syariah sebagai Pilar Keberlanjutan

Konsep Maqashid Syariah tidak hanya relevan sebagai kerangka hukum dalam Islam, tetapi juga memiliki dimensi universal yang dapat dijadikan pilar utama dalam mendukung pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Nilai-nilai yang terkandung dalam Maqashid, seperti keadilan sosial, tanggung jawab kolektif, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pelestarian sumber daya alam, memiliki titik temu yang kuat dengan 17 butir SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pendidikan yang layak, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak, serta tindakan terhadap perubahan iklim (Rahmawati & Pratama, 2025).

Prinsip Hifz al-Nafs mendorong perlindungan jiwa manusia melalui akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sementara Hifz al-Mal mendukung sistem ekonomi yang adil dan distribusi kekayaan yang seimbang. Hifz al-Din berkontribusi pada pembangunan spiritual dan moral sebagai dasar integritas individu dan tata kelola yang baik, selaras dengan aspek governance dalam prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Dengan demikian, Maqashid Syariah bukan hanya pedoman internal umat Islam, tetapi juga dapat berfungsi sebagai kerangka nilai global dalam menghadapi tantangan multidimensional abad ke-21 (Hidayat & al., 2024).

Dalam sektor keuangan, Maqashid Syariah mengarahkan perbankan Islam untuk tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keberlanjutan, seperti keuangan inklusif, dukungan terhadap UMKM, dan investasi pada proyek-proyek hijau yang berdampak sosial tinggi. Pendekatan ini menuntut inovasi dalam desain produk dan model bisnis yang bertumpu pada asas kemaslahatan (maslahah) dan keseimbangan (tawazun), sehingga mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip Maqashid dalam operasional bank syariah berpotensi memperkuat resiliensi sistem keuangan dalam menghadapi krisis global seperti pandemi, konflik geopolitik, atau disrupsi teknologi. Maqashid Syariah memberikan kerangka etis untuk menilai risiko tidak hanya dari sisi

finansial, tetapi juga dari aspek moral dan sosial. Oleh karena itu, menjadikan Maqashid sebagai dasar dalam membangun ekosistem keuangan Islam berarti memperkuat komitmen terhadap keuangan yang bertanggung jawab, adaptif, dan pro-masyarakat, yang selaras dengan visi pembangunan global yang lebih manusiawi dan berkelanjutan (Mahyudin & Rosman, 2022).

D. Tantangan dan Solusi

Meskipun integrasi Maqashid Syariah dalam pengembangan produk perbankan Islam memiliki potensi besar untuk mendorong sistem keuangan yang berkelanjutan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya pemahaman konseptual mengenai Maqashid Syariah di kalangan praktisi perbankan, regulator, bahkan sebagian akademisi. Banyak institusi keuangan syariah yang lebih fokus pada kepatuhan formal terhadap fiqh muamalah, tetapi belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai maqashid dalam perencanaan strategis dan pengembangan produknya (Al-Sayed & Al-Hajjar, 2023).

Selain itu, kesenjangan regulasi juga menjadi hambatan signifikan. Meski sudah ada standar dari lembaga internasional seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board), namun penerapan prinsip Maqashid Syariah secara eksplisit dalam kebijakan industri keuangan syariah di tingkat nasional masih terbatas. Kurangnya indikator kualitatif dan kuantitatif yang terstandar untuk mengukur sejauh mana produk bank syariah memenuhi tujuan Maqashid juga menyebabkan nilai-nilai ini sulit dioperasionalkan secara konsisten dalam kerangka pengambilan keputusan bisnis (Saiful & al., 2022). Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan disrupsi model bisnis turut menjadi tantangan tersendiri. Banyak bank syariah masih berupaya mengejar transformasi digital agar tidak tertinggal dari bank konvensional, namun sering kali

mengesampingkan aspek etika dan maqashid dalam inovasi teknologi yang dikembangkan. Ketergantungan pada pendekatan copy-paste dari model bisnis konvensional juga bisa mengaburkan prinsip dasar keuangan Islam yang menekankan pada kemaslahatan dan keadilan.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah solusi strategis dapat ditempuh. Pertama, perlu dilakukan edukasi dan pelatihan intensif mengenai konsep Maqashid Syariah kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari manajemen bank, staf operasional, hingga pengambil kebijakan. Pendidikan ini sebaiknya bersifat aplikatif, dengan pendekatan studi kasus dan simulasi penerapan prinsip maqashid dalam desain produk dan manajemen risiko. Kedua, penguatan regulasi dan standar nasional sangat dibutuhkan agar integrasi Maqashid Syariah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem penilaian kinerja dan keberlanjutan bank syariah. Ini bisa dilakukan melalui penyusunan framework evaluasi maqashid yang komprehensif dan dapat diukur secara praktis. Ketiga, penting adanya kolaborasi lintas sektor, baik antara lembaga keuangan, otoritas pengawas, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk mengembangkan ekosistem keuangan Islam yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga responsif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Dengan sinergi ini, perbankan Islam dapat memperkuat posisinya sebagai alternatif keuangan etis dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang terus berubah.

KESIMPULAN

Maqashid Syariah, sebagai inti dari filosofi hukum Islam, memiliki peran fundamental dalam membentuk arah pengembangan produk perbankan Islam yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan syariah secara formal, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan yang menyeluruh bagi umat manusia. Dengan lima prinsip utama menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta Maqashid memberikan kerangka nilai yang sejalan dengan semangat keuangan berkelanjutan dan etis di era modern.

Penerapannya dalam sektor perbankan Islam memungkinkan lahirnya produk-produk keuangan yang inklusif, adil, dan bertanggung jawab, baik secara sosial maupun lingkungan. Konsep ini tidak hanya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), tetapi juga memperkuat peran perbankan Islam sebagai agen transformasi ekonomi yang berbasis nilai.

Namun demikian, integrasi Maqashid Syariah dalam praktik perbankan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan pemahaman hingga kesenjangan dalam regulasi dan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara semua pemangku kepentingan untuk memperkuat pendidikan, inovasi, regulasi, dan pengukuran kinerja berbasis maqashid agar perbankan Islam mampu berperan lebih signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agha, E., & Kanesan, T. (2023). Ranking the compliance of Islamic banking home financing products with Maqasid Shariah using AHP. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*. <https://www.ijahp.org/index.php/IJAHp/article/download/891/826>
- Al-Sayed, A., & Al-Hajjar, B. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and the Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Almutairi, A., & Kassim, S. (2024). Shari'ah governance quality and ESG performance in Islamic banks: A cross-country evidence. *Journal of Applied Accounting Research*. <https://doi.org/10.1108/JAAR-08-2022-0208>
- Alshammari, T., & al., et. (2023). Shari'ah governance quality, risk-taking and maqasid on Islamic banks' performance. *Banks and Bank Systems*. <https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/banks-and-bank-systems/issue-414/the-effect-of-shariah-board-characteristics->

risk-taking-and-maqasid-shariah-on-an-islamic-bank-s-performance

Aziz, A., & Rahman, N. (2025). Towards sustainable development goals (SDGs): the potential of maqasid al-shariah and Islamic social finance. *Journal of Islamic Law and Culture*.
<https://doi.org/10.1080/14765284.2025.2528562>

Demir, M., & Korkmaz, T. (2024). Performance assessment of participation banks based on Maqasid al-Shariah. *Borsa Istanbul Review*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845024000747>

Firmansyah, I. Y., & Widiastuti, T. (2023). The Effect of Applying Sustainability (Maqasid Shariah) and Bank Competition on Islamic Banking Financing. *Sustainability*, 15(17), 12994. <https://doi.org/10.3390/su151712994>

Hasan, Z. (2021). The Theory of Product Innovation and Its Application in Islamic Banking. *Journal of Islamic Finance (IiBF)*.
<https://journals.iium.edu.my/iibf-journal/index.php/jif/article/download/601/272>

Hidayat, S. E., & al., et. (2024). How are Islamic banking products developed? Evidence from Indonesia. *Cogent Economics & Finance*.
<https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2378961>

Khan, M., & Ersoy, E. (2025). Climate and Shariah governance for financed emissions mitigation: Evidence from Islamic banks in Southeast and West Asia. *Borsa Istanbul Review*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845025000560>

Kholid, M., & Rini, W. (2024). How are Islamic banking products developed? Evidence from Indonesia. *Cogent Economics & Finance*, 12(1).
<https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2378961>

Laldin, M. A., & Furqani, H. (2024). Maqāsid al-Sharī'a in Islamic Finance: A

- Critical Analysis of Modern Perspectives and Applications. *Religions*, 15(1), 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>
- Mahyudin, W. A., & Rosman, R. (2022). Performance of Islamic banks based on maqāṣid al-sharīʿah: a systematic review of current research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2020-0337>
- Mohammad Monawer, A. T., Abdul Rahman, N. N., Al-Nahari, A. A. A. Q., Abdullah, L. H., Ali, A. K., & Meguellati, A. (2021). The actualization of maqāṣid al-Sharīʿah in Islamic finance: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2020-0293>
- Nizami, M., & Lall, U. (2021). Alignment of Islamic Banking Sustainability Indicators with the United Nations SDGs. *Sustainability*, 13(5), 2607. <https://doi.org/10.3390/su13052607>
- Putri, D., & Santoso, B. (2024). Performance measurement analysis of Sharia commercial banks in Indonesia using Maqashid Index and financial ratios. *JIE Lariba: Journal of Islamic Economics Lariba*. <https://journal.uin.ac.id/JIELariba/article/view/28577>
- Rahmawati, S., & Pratama, A. (2025). Analysis of the Performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia Using the Maqasid Shariah Index. *Indonesian Journal of Islamic Finance and Society Development*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/ijif/article/download/2320/1305/7197>
- Saiful, A., & al., et. (2022). Maqasid-based consumer preference index for Islamic home financing. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(1), 47. <https://www.emerald.com/ijoes/article/38/1/47/313090/Maqasid-based-consumer-preference-index-for>
- Santoso, R., & Nurbaiti, S. (2025). The Influence of Maqasid al-Shariah on

Sustainable Investment Decisions: A Systematic Literature Review. *DEMAND: Journal of Economics, Management, Accounting and Business Research*.

<https://journal.ppipbr.com/index.php/demand/article/view/586>

Yasser, F. (2024). Maqasid al-Shariah: Enhancing Well-being through Product Development Process in Islamic Banks of Pakistan. *International Journal of Islamic Thought (IJIT)*, 26. <https://www.ukm.my/ijit/wp-content/uploads/2024/11/Farah-IJIT-Vol-26-Dec-2024.pdf>

Hilalludin, H., & Nisa, L. A. Z. (2025). Implementation of Anti-Usury Practices in Islamic Finance: A Case Study at PT. Kredit Tanpa Usury (KRTABA) East Lombok: Penerapan Praktik Anti Riba Dalam Keuangan Islam: Studi Kasus Di PT. Kredit Tanpa Riba (KRTABA) Lombok Timur. *Journal of Islamic Economics*, 2(1), 8-17.

Said, G. H. N., & Hilalludin, H. (2025). INTEGRASI NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM KURIKULUM: PENDIDIKAN EKONOMI DI SEKOLAH MENENGAH. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 45-54.

Hasan, L. A., & Hilalludin, H. (2025). INTEGRASI NILAI SYARIAH DALAM EKONOMI DIGITAL DAN GAYA HIDUP MUSLIM KONTEMPORER. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 55-66.

Hilalludin, H., Sugari, D., Al-Nomani, S., & Muzanni, M. (2025). The Role of Educational Psychology in Enhancing the Quality of the Teaching and Learning Process. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi*, 1(01), 62-74.

Zohri, M. H., & Hilalludin, H. (2025). EKONOMI ISLAM MASA KINI: ANTARA REGULASI, GAYA HIDUP, DAN TEKNOLOGI SOSIAL. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 33-44.